



KEPALA DESA SUGIHARJO
KABUPATEN TUBAN

PERATURAN DESA SUGIHARJO
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUGIHARJO,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar besarnya kemakmuran Masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa sebagaimana pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Bupati Tuban Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2018 Seri E Nomor 77);
6. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Sugiharjo Tahun 2022 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUGIHARJO

dan

KEPALA DESA SUGIHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG-JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUGIHARJO TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp	1.664.913.615,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	614.471.986,69
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp	707.514.006,50

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	15.200.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	0,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp	435.600.000,00
Jumlah Belanja	Rp	1.772.785.993,19
Surplus/Defisit	Rp	107.872.378,19
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	107.872.378,19
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp</u>	<u>107.872.378,19</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Ralisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini, yang terdiri atas:

1. Lampiran I : Laporan Keuangan;
2. Lampiran II : Laporan Realisasi Periode 1 Januari s.d 31 Desember Tahun Anggaran 2022; dan
3. Lampiran III : Daftar Program Sektoral, Program Daerah dan Program Lainnya yang masuk ke Desa;

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Sugiharjo
Pada tanggal 2 Januari 2023
Kepala Desa Sugiharjo



Diundangkan di Sugiharjo
Pada tanggal 2 Januari 2023
Sekretaris Desa Sugiharjo

SUDARMOKO

Lembaran Desa Sugiharjo tahun 2023 Nomor 01

1	1	90	Penerimaan lain Kades dan Prades	1	Paket	0,00	0	Bulan	0,00	0%	0,00		
1	2	1	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	1	Unit	32.684.639,01	5	Unit	32.625.000,00	100%	9.125.000,00	23.500.000,00	
1	3	2	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**	1	Paket	0,00	1	Paket		0%			
1	3	3	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	1	Paket	0,00	1	Paket		0%			
1	2	2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor	1	Paket	34.840.200,00	2	Paket	29.840.200,00	86%	0,00	29.840.200,00	
1	3	4	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang kependudukan	1	Paket	1.200.000,00	1	Paket	1.200.000,00	100%	0,00	1.200.000,00	
1	3	5	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1	Paket	1.200.000,00	1	Paket	1.200.000,00	100%	0,00	1.200.000,00	
1	4	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)	1	Paket	1.050.000,00	1	Paket	760.000,00	72%	0,00	760.000,00	
1	4	3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDdes, dll)	1	Paket	3.000.000,00	1	Paket	3.000.000,00	100%	0,00	3.000.000,00	
1	4	4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDdes/APBDdes Perubahan/LPJ APBDdes, dan seluruh dokumen terkait)	12	Bulan	4.800.000,00	12	Bulan	4.800.000,00	100%	4.800.000,00	0,00	
1	4	5	APBDdes Perubahan, LPJ dll)	1	Paket	0,00	1	Paket		0%	0,00		
1	4	7	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	2	Paket	0,00	2	Paket		0%	0,00		
1	4	90	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengisian Jabatan Perangkat Desa dan Staf Desa	1	Paket	0,00	0	Paket		0%	0,00		
1	4	91	Dukungan Pelaksanaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Desa	12	Bulan	0,00	12	Bulan		#DIV/0!	0,00		
1	4	92	Dukungan Pelaksanaan Sistem Informasi Pengelolaan Aset Desa	12	Bulan	0,00	12	Bulan		0%	0,00		

1	5	1	Sertifikasi Tanah Kas Desa	1	Paket	0,00	1	Paket		0%	0,00		
1	4	5	Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	0	Paket	0,00	0	Paket	0,00	0%	0,00		
2	1	1	Pembangunan Pagar PAUD / TK Non-Formal Milik Desa**	0	Bulan	0,00	12	Bulan		#DIV/0!	0,00		
2	1	10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	1	Paket	0,00	1	Paket		0%	0,00		
2	2	1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan, Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa, Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)	1	Paket		1	Paket		0%	0,00		

Sugiharjo, 31 Desember 2022



**LAPORAN KEGIATAN YANG BELUM SELESAI DAN/ATAU TIDAK TERLAKSANA
DI TAHUN 2022**

KODE REKENING	URAIAN			OUTPUT						SISA DANA		
				RENCANA			REALISASI					
				Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)			
1	2			3	4	5	6	7	8	10		
a	b	c										
2	2	4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan			1	Kegiatan	83.280.000,00	1	Paket	7.860.000,00	75.420.000,00
2	2	8	Pemeliharaan Sarana Polindes			1	Paket	6.150.000,00	1	Paket	0,00	6.150.000,00
			Jumlah					89.430.000,00			7.860.000,00	81.570.000,00

Sugiharjo, 31 Desember 2022

KEPALA DESA SUGIHARJO

